



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

EKA ALMA YULIANI, Tempat Lahir / tanggal lahir MARTAPURA / 27-07-1998, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Bukit Sari Rt 002/Rw 001 Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor **10/Pdt.P/2022/PN Bta** tentang penunjukan Hakim Tunggal dalam perkara ini;
- Telah membaca keseluruhan berkas perkara permohonan dengan nomor register **10/Pdt.P/2022/PN Bta**;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat dari Pemohon dan segala sesuatu yang terjadi di Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal **31 Januari 2022** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal tanggal **2 Februari 2022**, dalam Register Nomor **10/Pdt.P/2022/PN Bta**, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Perbaikan Akta Kelahiran:

Adapun Permohonan ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 1608016707980001 atas nama **Eka Almayuliani Binti Sudiarman**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur;
2. Bahwa, Pemohon telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Martapura, sebagaimana Akta Cerai Nomor: 0701/AC/2020/PA.Mpr yang dikeluarkan Pengadilan Agama Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur:

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, terkait dengan kelahiran Pemohon, telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1608CLT0709201139226, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, tertanggal 07 September 2011;
4. Bahwa, Nama dan Tempat lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca pada
 - 4.1. Ijazah Sekolah Dasar 11 Juni 2010
 - 4.2. Ijazah Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tingkat Tsanawiyah 01-Juni-2013
 - 4.3. Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri SMA 1 Martapura 07 Mei 2016
 - 4.4. Ijazah DIII di Universitas Mahakarya Asia Baturaja 28 Oktober 2021
5. Bahwa, dengan demikian Nama Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu **Eka Almayuliani** tanggal 07-September-2011 adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca yaitu **Eka Alma Yuliani** Sesuai dengan Ijazah Pemohon, dan tempat lahir Pemohon yaitu **OKU Timur** adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca **Martapura**;
6. Bahwa, maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon adalah guna menyesuaikan dokumen-dokumen milik pemohon lainnya untuk kepentingan persyaratan Pekerjaan, dan juga untuk kepentingan lain pemohon selanjutnya;
7. Bahwa, untuk mendapat kepastian Hukum sehubungan dengan perbaikan Akta kelahiran pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sekiranya berkenan memberikan ketetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama dan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1608CLT0709201139226, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, atas Nama: **Eka Almayuliani Binti Sudiarmanto**, yang semula tertulis **Eka Almayuliani**, menjadi tertulis dan terbaca **Eka Alma Yuliani** dan tempat lahir Pemohon yaitu **OKU Timur** adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca **Martapura**;

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan Nama dan tempat lahir tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, dalam persidangan tersebut Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam positanya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi MUHAMAD AHDAN dan Saksi AGUNG IMAM SANTOSO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan telah turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan dengan berdasar hukum serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah adalah Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama dan tempat lahir Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan buku II pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (*vide* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan) dinyatakan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat dan berdomisili di Bukit Sari Rt 002/Rw 001 Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur (*vide* bukti P-1), sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Baturaja untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan negeri Baturaja berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum dari Pemohon sebagai Berikut:

Petitum Pertama

Menimbang bahwa terhadap Petitum Pertama Pemohon yang memohon untuk Mengabulkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan Petitum kedua;

Petitum Kedua

Menimbang bahwa di dalam Petitum keduanya Pemohon memohon untuk memperbaiki Nama dan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1608CLT0709201139226, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, atas Nama: Eka Almayuliani Binti Sudiarmen, yang semula tertulis Eka Almayuliani, menjadi tertulis dan terbaca Eka Alma Yuliani dan tempat lahir Pemohon yaitu OKU Timur adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca Martapura;

Menimbang bahwa Petitum kedua Pemohon terkait dengan inti pokok dari diajukannya Permohonan ini oleh Pemohon yang di dalam Posita ke-5 pada intinya Pemohon mendalilkan terdapat ada kesalahan tulis nama dan tempat lahir Pemohon di dalam kutipan akta kelahirannya dan yang benar adalah sesuai dengan ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang bahwa di dalam akta kelahiran pemohon tertulis bahwa nama dan tempat lahir Pemohon adalah EKA ALMAYULIANI dan lahir di OKU TIMUR (*vide* bukti P-2);

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Ijazah Sekolah Mengah Atas Ijazah Universitas Pemohon tertulis bahwa nama dan tempat lahir Pemohon adalah EKA ALMA YULIANI dan lahir di Martapura (*vide* bukti P-1, P-4, P-5, P-6, dan P-7);

Menimbang bahwa Saksi MUHAMAD AHDAN dan Saksi AGUNG IMAM SANTOSO di persidangan menerangkan:

- Bahwa Pemohon Bernama EKA ALMA YULIANI;
- Bahwa Pemohon di lahirkan di Martapura;
- Bahwa Martapura tempat pemohon dilahirkan berada di Kabupaten OKU TIMUR;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat kesesuaian antara P-1, P-4, P-5, P-6, dan P-7 dan keterangan Saksi MUHAMAD AHDAN dan Saksi AGUNG IMAM SANTOSO dipersidangan dan dapat ditarik kesimpulan bahwa nama Pemohon adalah EKA ALMA YULIANI tempat lahir Pemohon adalah di Martapura, dimana Martapura terletak di OKU Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di dalam persidangan bahwa perubahan nama dan tempat lahir Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon yang dilakukan Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum Pemohon, dan Pemohon tersebut hingga saat ini tidak memiliki hutang dengan pihak lain dan tidak pernah terlibat dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya;

Menimbang bahwa dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil Posita ke-5 nya;

Menimbang bahwa Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa: *"Jika Register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak; Jika beberapa akta tiada di dalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu"*;

Menimbang bahwa sebagaimana pembuktian diatas, bahwa akta kelahiran Pemohon tersebut mengandung kekhilafan di dalamnya, dimana terjadi kesalahan penulisan pada nama dan Tempat lahir Pemohon, dimana tertulis nama Pemohon adalah EKA ALMAYULIANI lahir di OKU TIMUR, yang seharusnya tertulis EKA ALMA YULIANI dan lahir di MARTAPURA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Ketiga

Menimbang bahwa terhadap Petitum Ketiga Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon memohon untuk merubah Tempat lahir Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon, maka harus diperhatikan ketentuan dari Pasal-Pasal sebagai berikut:

- Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa: *"semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya, sedangkan jika keputusan-keputusan itu mengandung suatu pembetulan haruslah hal ini dicatat pula dalam jihat akta yang dibetulkan, sesuai dengan reglemen tentang penyelenggaraan register catatan sipil";*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama dan tempat lahir Pemohon pada instansi Pencatatan Sipil tempat Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan, yaitu di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU TIMUR (*vide* Bukti P-2);

Menimbang bahwa dalam Petitum ketiganya Pemohon memohon untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan nama dan tempat lahir tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;

Menimbang bahwa dengan demikian Petitum ketiga Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tanpa melanggar prinsip *Ultra Petita*, di dalam amar penetapan, akan dilakukan penyesuaian terhadap redaksi penulisan terhadap petitum kedua dan ketiga sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga Pemohon dikabulkan dan permohonan Pemohon adalah permohonan yang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum pertama Pemohon yang memohon untuk Mengabulkan permohonan Pemohon, dapat dikabulkan;

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petition Keempat

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan Permohonan ini khususnya Pasal 13 dan 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan RBg.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama dan Tempat Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1608CLT0709201139226, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca Eka Almayuliani, menjadi tertulis dan terbaca Eka Alma Yuliani dan tempat lahir Pemohon yaitu yang semula tertulis dan terbaca OKU Timur menjadi tertulis dan terbaca Martapura;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama dan tempat lahir tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2022 oleh Kami **MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H., M.H.**, selaku Hakim pada pengadilan Negeri Baturaja, penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUAIBATUL ISLAMIAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUAIBATUL ISLAMIAH

MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H., M.H.

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp 100.000,-
3. PNBP Relas	Rp 10.000,-
4. Materai	Rp 10.000,-
5. Redaksi	Rp 10.000,-

Jumlah Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)